



# AMDAL DAN KRITERIA KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP



Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)  
Deputi I Bidang Tata Lingkungan  
Asdep Kajian Dampak Lingkungan



# **Pengertian AMDAL**

# DEFINISI AMDAL

## Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

### AMDAL

#### Kata Kunci

1. kajian;
2. dampak penting;
3. Rencana usaha dan/atau kegiatan
4. Proses pengambilan keputusan

Kajian mengenai **dampak penting** suatu **usaha** dan/atau **kegiatan** yang **direncanakan** pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi **proses pengambilan keputusan** tentang **penyelenggaraan** usaha dan/atau kegiatan.

UU No. 32 / 2009 - Pasal 1 angka 11


- **Amdal** pada dasarnya sebuah **kajian ilmiah** yang dilakukan oleh pemrakarsa untuk membuktikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut aman bagi lingkungan hidup (ramah lingkungan). Kajian tersebut dilakukan melalui proses pelibatan masyarakat.
- Sebagai sebuah kajian ilmiah, Amda berisi atau memuat **informasi** mengenai **identifikasi**, **prediksi (prakiraan)**, **evaluasi** serta **mitigasi** berbagai **dampak lingkungan** yang akan terjadi di masa depan (biogefisik kimia, social-ekonomi, social budaya dan kesehatan masyarakat) dari rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek) yang akan dilakukan saat ini.

# Konsep Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

*(Environmental Impact Assessment- EIA)*



# Bagaimana Mitigasi Dampak via AMDAL?



# 2

## **Fungsi, Peranan dan Manfaat Amdal**

# AMDAL untuk Pengambilan Keputusan

Pasal 1 angka 2 PP 27/2012

**AMDAL** adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi **proses pengambilan keputusan** tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Salusu, J (2000)

Pengambilan keputusan adalah **proses memilih suatu alternatif** cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi

Eccleston CH (2000)

**Kajian terhadap alternatif**  
-alternatif kegiatan merupakan **jantung** dari peraturan **NEPA .**

Menurut KBBI:  
Alternatif adalah “pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan

NEPA merupakan milestone penerapan AMDAL

# AMDAL: Menyediakan Informasi bagi Pengambilan Keputusan

**Amdal** : Kajian ingkungan Hidup yang **menyediakan informasi** yang diperlukan untuk **proses pengambilan keputusan** (i.e. Penerbitan Izin Lingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan Penjaminan Investasi, *Due Diligence*, pengawasan lingkungan)



**Pengambil Keputusan**


**Izin Lingkungan**

## Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL:


- Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan
- Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi, sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa




# Bagaimana AMDAL dilakukan?



# KONSEKUENSI AMDAL SEBAGAI *STUDI KELAYAKAN*



# KONSEKUENSI AMDAL SEBAGAI *STUDI KELAYAKAN*




**ANDAL**

informasi lengkap,  
memiliki spesifikasi  
teknis yang rinci

**RKL RPL**

Pengelolaan detail dan rinci

# Perangkat Pengelolaan LH & Siklus Proyek



# Peran dan Manfaat AMDAL & Triple Bottom Line

## Sosial

Diterima secara sosial  
(*socially acceptable*)

## Ekonomi

Menguntungkan secara ekonomi  
(*economically viable*)

AMDAL & Izin Lingkungan

## Lingkungan

Ramah lingkungan  
(*environmentally sound*)



Amdal dan Izin lingkungan merupakan piranti (tools) untuk mewujudkan Usaha dan/atau Kegiatan yang menguntungkan secara ekonomi, ramah lingkungan serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat (*triple bottom line*)

# Amdal & Izin Lingkungan: "Filter" investasi hijau

## 'Filter' Amdal & Izin Lingkungan

## Pengawasan Izin Lingkungan

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Ramah Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan yg telah memiliki izin lingkungan

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak ramah lingkungan


Pengawasan lingkungan dilakukan untuk memastikan agar kewajiban dan persyaratan yang tercantum dalam izin lingkungan dilaksanakan secara konsisten oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

## Izin Lingkungan: Pro-Lingkungan dan Pro-Ivestasi Hijau

Pelestarian lingkungan hidup pada dasarnya tidak menolak pembangunan, yang ditentang adalah cara-cara membangun yang tidak mengindahkan keberlanjutan fungsi lingkungan/ekosistem



# AMDAL dalam kaitannya dengan Sistem Perizinan, Penaatan dan Green Banking



# PBI 7/2005: Kualitas Kredit dan Lingkungan Hidup

**Kualitas Kredit** ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

- prospek usaha;**
- kinerja (*performance*) debitur; dan
- kemampuan membayar

Sumber: Pasal 10 PBI No. 7 Tahun 2005

**Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup**

**BANK**



**Kualitas Kredit**

**Debitur**



**Lingkungan Hidup**

**BARCLAYS ENVIRONMENTAL social risk assessment in lending:** "We also believe that taking due account of our environmental and social impacts is not only the right thing to do, but also makes good business sense."



**3**

# **Proses AMDAL**

# Proses Amdal dan Izin Lingkungan serta Keterlibatan Masyarakat

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal

Pengumuman dan Konsultasi Publik

Penyusunan KA

Pemeriksaan Administrasi

Penilaian KA

Penyusunan ANDAL & RKL-RPL

Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

Pemeriksaan Administrasi

Pengumuman

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

Keputusan Ketidaklayakan LH

Keputusan Kelayakan LH & Penerbitan Izin Lingkungan

Pengumuman

1

**Keterlibatan Masyarakat dalam Amdal (Tanggung Jawab Pemrakarsa)**

Pasal 26 UU No. 32/2009  
Pasal 9 PP No. 27/2012

2

**Keterlibatan Masyarakat dalam Izin Lingkungan**

Pasal 39 UU No.32/2009  
Pasal 44-45 PP No. 27/2012

3

**Keterlibatan Masyarakat dalam Penilaian Andal & RKL-RPL: Wakil masyarakat terkena dampak**

Pasal 30 UU No. 32/2009  
Pasa; 44-45 PP No. 27/2012

4


**Keterlibatan Masyarakat dalam Izin Lingkungan**

Pasal 39 UU No. 32/2009 &  
Pasal 56 PP No. 27/2012

# KERANGKA PENYUSUNAN AMDAL

## AMDAL

- PENGUMUMAN
- KONSULTASI PUBLIK



**Prakiraan** = Besaran & sifat penting dampak untuk setiap DPH

**Evaluasi** = telaahan terhadap keterkaitan dan interaksi seluruh DPH → karekerisk dampak lingkungan

- Dampak Penting
- Dampak lingkungan lainnya

Surat Persetujuan KA

Surat Kelayakan Lingkungan

PELINGKUPAN

ANALISIS

PERENCANAAN PENGENDALIAN

# 4

## **Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup**

# **TELAAHAN KETERKAITAN DAN INTERAKSI DAMPAK PENTING**

**Berdasarkan evaluasi secara holistik dan telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik rencana kegiatan, dapat diperoleh informasi antara lain:**

**1. Hubungan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik beserta karakteristiknya seperti frekuensi terjadinya dampak, durasi dan intensitas dampak yang dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dampak.**

## **2. Komponen-komponen rencana kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan**

**3. Area yang perlu mendapat perhatian penting yang mendapat paparan berbagai dampak dan banyak dihuni oleh masyarakat.**



**Berdasarkan hasil telaahan tersebut di atas maka dilakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemrakarsa ditinjau dari:**

**1. Ketersediaan opsi pengelolaan terbaik**

***(best available technology)***

**2. Kemampuan melakukan opsi pengelolaan terbaik**

***(best achievable technology)***

**3. Relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan karakteristik lingkungan lokal**

**Berdasarkan hasil telaahan tersebut maka dirumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih operasional.**

# Kriteria Kelayakan Lingkungan (1)

1. **Rencana tata ruang** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Kebijakan** di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (**PPLH & PSDA**) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan **pertahanan keamanan**;
4. Prakiraan secara cermat mengenai **besaran dan sifat penting dampak** dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. **Hasil evaluasi secara holistik** terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
6. **Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab** dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

# Kriteria Kelayakan Lingkungan (2)

7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak **mengganggu nilai-nilai sosial** atau pandangan masyarakat (*emic view*);
8. Rencana usaha dan/atau kegiatan **tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis** yang merupakan:
  - entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
  - memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
  - memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
  - memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
9. Rencana usaha dan/atau kegiatan **tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada** di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;
10. **Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup** dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud; dan

# *Terima kasih*

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:



**Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)**

**Deputi I Bidang Tata Lingkungan**

Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410

Gedung A lantai 4 dan 6, Telp/Fax: 021-85904925

<http://www.menlh.go.id/>